



PUTUSAN

Nomor 226/Pid.B/2014/PN Tte

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

I. :	MARWAN SAMSUDIN Alias FALEN ; -----
:	Moti Kota ; -----
:	24 Tahun / 15 Juli 1990 ; -----
Nama Lengkap	:
:	Laki-laki ; -----
:	Indonesia
T :	Lingkungan Jiko Besar, Kelurahan Moti Kota, Kecamatan Moti, Kota Ternate ;
e	-----
mpat lahir	:
:	Islam ; -----
Umur/Tgl.	
L	
a	
h	
ir	
J	
e	
n	
i	
s	



K
e
l
a
m
in

K
e
warganegaraan

T
e
mpat tinggal

A
g
a
m
a

P
e
k
e
rj
a
a
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Id.	MARDAWIS KADER Alias AIS ; -----
	: Moti Kota ; -----
	: 20 Tahun / 02 November 1994 ; -----
	: Laki-laki ; -----
Nama Lengkap	: Indonesia ; -----
	: Lingkungan Jiko Besar Kelurahan Moti Kota Kecamatan Moti Kota Ternate ; -----
Tempat lahir	: Islam ; -----
	: Swasta ; -----
Umur/Tgl.	
Lahir	
Jenis Kelamin	
Kewarganegaraan	
Tempat tinggal	
A g a m a	
Pekerjaan	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

II:	JULFIKAR MUHAMMAD Alias OPIK ; -----
I:	Moti Kota ; -----
:	24 Tahun / 17 Juli 1990 ; -----
:	Nama Lengkap -----
:	Indonesia ; -----
:	Lingkungan Jiko Besar, Kelurahan Moti Kota, Kecamatan Moti, Kota Ternate ;
:	Tempat lahir -----
:	Islam ; -----
:	Umur/Tgl.
:	Lahir
:	Jenis Kelamin
:	Kewarganegaraan
:	Tempat tinggal
:	A g a m a
:	Pekerjaan

I :	FAUJAN KONORAS Alias IKI ; -----
:	Moti Kota ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V	:	20 Tahun / 08 Mei 1994 ; -----
.	:	Laki-laki ; -----
Nama Lengkap	:	Indonesia ; -----
	:	Lingkungan Jiko Besar, Kelurahan Moti Kota, Kecamatan Moti Kota Ternate ; -----
T	:	Islam ; -----
e	:	Mahasiswa ; -----
mpat lahir	:	
Umur/Tgl.	:	
L	:	
a	:	
h	:	
ir	:	
J	:	
e	:	
n	:	
i	:	
s	:	
K	:	
e	:	
I	:	
a	:	
min	:	
K	:	
e	:	
warganegaraan	:	



T
e
mpat tinggal

A
g
a
m
a

P
e
k
e
r
j
a
a
n

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan pada masing-masing tingkat pemeriksaan sebagaimana dalam berkas perkara, pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa I. **MARWAN SAMSUDIN Alias FALEN**, sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan sekarang ; -----
- Terdakwa II. **MARDAWIS KADER Alias AIS**, sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan sekarang ; -----
- Terdakwa III. **JULFIKAR MUHAMMAD Alias OPIK**, sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan sekarang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa IV. **FAUJAN KONORAS Alias IKI**, sejak tanggal 16 Agustus 2014 sampai dengan sekarang ; -----

Para Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum (Advokat) ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum dan tanggapan Para Terdakwa atas hal tersebut dipersidangan ; -----

Setelah meneliti bukti surat, mendengar keterangan Para Saksi dan mencermati barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa dipersidangan ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum dipersidangan sebagaimana Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara : **PDM- 57/TERNA/Epp.2/10/2014** tertanggal 3 Desember 2014, pada pokoknya mohon diputuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I. **MARWAN SAMSUDIN Alias FALEN**, terdakwa II. **MARDAWIS KADER Alias AIS**, terdakwa III. **JULFIKAR MUHAMMAD Alias OPIK** dan terdakwa IV. **FAUJAN KONORAS Alias IKI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **MARWAN SAMSUDIN Alias FALEN**, terdakwa II. **MARDAWIS KADER Alias AIS**, terdakwa III. **JULFIKAR MUHAMMAD Alias OPIK** dan terdakwa IV. **FAUJAN KONORAS Alias IKI** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan penjara** dikurangi seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalannya dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru muda ; -----
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan kutang warna putih ; -----

Dikembalikan kepada korban FADLIYANTO MUTHALIB Alias ANTO ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman oleh Para Terdakwa secara lisan dipersidangan ; -----

Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa dimaksud secara lisan dipersidangan yang menyatakan **“Tetap pada tuntutan semula”** ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : **PDM- 57/TERNA/Epp.2/10/2014** tertanggal 23 Oktober 2014, pada pokoknya mengajukan dakwaan sebagai berikut : -----

K E S A T U :

Bahwa mereka **terdakwa I MARWAN SAMSUDDIN Alias FALEN, terdakwa II MARDAWIS KADER Alias AIS, terdakwa III JULFIKAR MUHAMMAD Alias OPIK, dan terdakwa IV FAUJAN KONORAS Alias IKI** pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekitar pukul 15.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2014 bertempat di Pantai Kahona Lingkungan Tanjung Tuma Kelurahan Tafamutu Kecamatan Moti atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate **“secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** yaitu terhadap korban FADLIYANTO MUTHALIB Alias ANTO.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari kejadian tersebut diatas, sekitar pukul 11.00 wit korban FADLIYANTO MUTHALIB Alias ANTO dan saksi ARMAN ISMAIL Alias BELON berwisata ke Pantai Kahona dengan mengendarai sepeda motor kemudian sekitar pukul 15.00 wit mereka kembali pulang dalam perjalanan pulang, tiba-tiba korban berhenti lalu menurunkan saksi ARMAN ISMAIL Alias BELON karena korban hendak kembali untuk menyuruh adiknya sdri NURMINA untuk pulang dalam perjalanan kurang lebih 35 (tiga puluh lima) meter korban dicegat oleh terdakwa I MARWAN SAMSUDIN Alias FALEN dengan cara berdiri ditengah jalan sambil menahan setir sepeda motor korban sehingga korban langsung menghentikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya lalu terdakwa I MARWAN SAMSUDIN Alias FALEN mengambil kacamata yang sementara dipakai oleh korban tetapi korban tidak mau dan mengatakan “Jangan begitu itu orang pe kacamata” lalu kacamata tersebut dilepaskan oleh terdakwa I MARWAN SAMSUDIN Alias FALEN kemudian terdakwa I Meninggalkan korban lalu datang terdakwa II MARDAWIS KADER Alias AIS menghampiri korban dan memukul wajah korban secara berulang-ulang kali yang mengenai pada bagian wajah dan bibir korban kemudian pada saat korban berusaha menyandarkan sepeda motornya, datang terdakwa I MARWAN SAMSUDIN Alias FALEN langsung memukul korban, lalu terdakwa III JULFIKAR MUHAMMAD Alias FIKO dan terdakwa IV FAUJAN KONORAS Alias IKI memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan secara berulang-ulang kali sehingga korban merasakan kesakitan dan hanya bisa menunduk sambil menangkis pukulan dari para terdakwa sambil berusaha meloloskan diri lalu korban lari meninggalkan para terdakwa ; -----

Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, korban mengalami bengkak pada wajah, memar pada dahi dan telinga kanan, luka lecet pada leher dan perut, dan luka robek pada bibir bagian atas sesuai dengan Visum et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD SAGAF Dokter pada Puskesmas Perawatan Moti, Nomor : 440/082/2014, tanggal 07 Agustus 2014 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

A. Keadaan Umum :

Sadar, saksi ringan, tanda vital dalam batas normal serta keadaan emosi tenang dan kooperatif. -----

B. Perlukaan :

Dari pemeriksaan ditemukan : -----

1. Luka Pertama : Tampak ada tanda-tanda bengkak di wajah. Tampak memar pada telinga bagian kanan. Bengkak pada mulut dan bibir bagian atas tampak luka robek dengan ukuran 0,2 x 0,1 inch. Pada dahi tampak bengkak dan memar, tampak luka lecet pada bagian leher dengan ukuran 0,3 x 0,1 inch. ---
2. Luka Kedua : Adanya nyeri pada lengan kanan dan tampak lecet pada perut bagian kanan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Pada korban dilakukan perawatan luka dan pengobatan Amoxicillin 500 mg diberikan 3xsehari, Asam Mefenamat 500mg 3xsehari dan Vitamin C 50 mg 3xsehari, masing-masing diberikan setelah makan dan tidak dilakukan pemeriksaan penunjang, serta diperbolehkan pulang dalam keadaan baik dan diberi anjuran untuk kontrol bila ada keluhan terkait bekas perlukaan yang ada. -

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berumur dua puluh satu tahun sesuai petunjuk dalam permintaan visum. -----

Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum dalam batas normal dan kondisi mental yang baik ditemukan adanya bengkak pada wajah, tampak memar pada telinga kanan dan dibagian dahi, tampak luka lecet dibagian leher dan perut bagian kanan, tampak luka robek pada bibir bagian atas dan terasa nyeri pada lengan yang disebabkan oleh kekerasan. -----

Perlukaan tersebut akan sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi, dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaannya. -----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.** -----

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka **terdakwa I MARWAN SAMSUDDIN Alias FALEN, terdakwa II MARDAWIS KADER Alias AIS, terdakwa III JULFIKAR MUHAMMAD Alias OPIK, dan terdakwa IV FAUJAN KONORAS Alias IKI,** pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekitar pukul 15.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2014 bertempat di Pantai Kahona Lingkungan Tanjung Tuma Kelurahan Tafamutu Kecamatan Moti atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo **“sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan penganiayaan”** yaitu terhadap saksi korban FADLIYANTO MUTHALIB Alias ANTO. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Pada hari kejadian tersebut diatas, sekitar pukul 11.00 wit korban FADLIYANTO MUTHALIB Alias ANTO dan saksi ARMAN ISMAIL Alias BELON berwisata ke Pantai Kahona dengan mengendarai sepeda motor kemudian sekitar pukul 15.00 wit mereka kembali pulang dalam perjalanan pulang, tiba-tiba korban berhenti lalu menurunkan saksi ARMAN ISMAIL Alias BELON karena korban hendak kembali untuk menyuruh adiknya sdri NURMINA untuk pulang dalam perjalanan kurang lebih 35 (tiga puluh lima) meter korban dicegat oleh terdakwa I MARWAN SAMSUDIN Alias FALEN dengan cara berdiri ditengah jalan lalu menahan setir sepeda motor korban sehingga korban langsung menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa I MARWAN SAMSUDIN Alias FALEN mengambil kaca mata yang sementara dipakai oleh korban tetapi korban tidak mau dan mengatakan "Jangan begitu itu orang pe kaca mata" lalu kaca mata tersebut dilepaskan oleh terdakwa I MARWAN SAMSUDIN Alias FALEN kemudian terdakwa I Meninggalkan korban lalu datang terdakwa II MARDAWIS KADER Alias AIS menghampiri korban dan memukul wajah korban secara berulang-ulang kali yang mengenai pada bagian wajah dan bibir korban kemudian pada saat korban berusaha menyandarkan sepeda motornya, kemudian datang terdakwa I MARWAN SAMSUDIN Alias FALEN langsung memukul korban, lalu terdakwa III JULFIKAR MUHAMMAD Alias FIKO dan terdakwa IV FAUJAN KONORAS Alias IKI memukul korban dengan menggunakan kepala tangan secara berulang-ulang kali sehingga merasakan kesakitan dan hanya bias menunduk sambil menangkis pukulan dari para terdakwa sambil berusaha meloloskan diri lalu korban lari meninggalkan para terdakwa. -----

Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, korban mengalami bengkak pada wajah, memar pada dahi dan telinga kanan, luka lecet pada leher dan perut, dan luka robek pada bibir bagian atas sesuai dengan Visum et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD SAGAF Dokter pada Puskesmas Perawatan Moti, Nomor : 440/082/2014, tanggal 07 Agustus 2014 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

A. Keadaan Umum :

Sadar, saksi ringan, tanda vital dalam batas normal serta keadaan emosi tenang dan kooperatif. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Perlukaan :

Dari pemeriksaan ditemukan : -----

1. Luka Pertama : Tampak ada tanda-tanda bengkak di wajah. Tampak memar pada telinga bagian kanan. Bengkak pada mulut dan bibir bagian atas tampak luka robek dengan ukuran 0,2 x 0,1 inch. Pada dahi tampak bengkak dan memar, tampak luka lecet pada bagian leher dengan ukuran 0,3 x 0,1 inch. ---
2. Luka Kedua : Adanya nyeri pada lengan kanan dan tampak lecet pada perut bagian kanan.

- C. Pada korban dilakukan perawatan luka dan pengobatan Amoxicillin 500 mg diberikan 3xsehari, Asam Mefenamat 500mg 3xsehari dan Vitamin C 50 mg 3xsehari, masing-masing diberikan setelah makan dan tidak dilakukan pemeriksaan penunjang, serta diperbolehkan pulang dalam keadaan baik dan diberi anjuran untuk kontrol bila ada keluhan terkait bekas perlukaan yang ada. -

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berumur dua puluh satu tahun sesuai petunjuk dalam permintaan visum. -----

Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum dalam batas normal dan kondisi mental yang baik ditemukan adanya bengkak pada wajah, tampak memar pada telinga kanan dan dibagian dahi, tampak luka lecet dibagian leher dan perut bagian kanan, tampak luka robek pada bibir bagian atas dan terasa nyeri pada lengan yang disebabkan oleh kekerasan. -----

Perlukaan tersebut akan sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi, dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaannya. -----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.** -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagaimana yang tertera dalam daftar barang bukti perkara ini dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo, berupa : *1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru muda dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan kutang warna putih* ; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa **Visum et Repertum** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD SAGAF Dokter pada Puskesmas Perawatan Moti, Nomor : 440/082/2014, tanggal 07 Agustus 2014 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya pula, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yaitu : -----

1. Saksi **FADLIYANTO MUTHALIB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi (korban) tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekitar Pukul 15.00 wit bertempat di Lingkungan Tanjung Tuma Kelurahan Tafamutu Kecamatan Moti ;

- Bahwa korban FADLIYANTO MUTHALIB Alias ANTO dan saksi ARMAN ISMAIL Alias BELON berwisata ke Pantai Kahona dengan mengendarai sepeda motor kemudian sekitar pukul 15.00 wit mereka kembali pulang dalam perjalanan pulang, tiba-tiba korban berhenti lalu



menurunkan saksi ARMAN ISMAIL Alias BELON karena korban hendak kembali untuk menyuruh adiknya sdri NURMINA untuk pulang ;

- Bahwa korban FADLIYANTO MUTHALIB dicegat oleh terdakwa I MARWAN SAMSUDIN Alias FALEN dengan cara berdiri ditengah jalan sambil menahan setir sepeda motor korban sehingga korban langsung menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa I MARWAN SAMSUDIN Alias FALEN mengambil kacamata yang sementara dipakai oleh korban tetapi korban tidak mau dan mengatakan “Jangan begitu itu orang pe kacamata” lalu kacamata tersebut dilepaskan oleh terdakwa I MARWAN SAMSUDIN Alias FALEN kemudian terdakwa I Meninggalkan korban ;

- Bahwa datang terdakwa II MARDAWIS KADER Alias AIS menghampiri korban dan memukul wajah korban secara berulang-ulang kali yang mengenai pada bagian wajah dan bibir korban kemudian pada saat korban berusaha menyandarkan sepeda motornya, datang terdakwa I MARWAN SAMSUDIN Alias FALEN langsung memukul korban, lalu terdakwa III JULFIKAR MUHAMMAD dan terdakwa IV FAUJAN KONORAS Alias IKI memukul korban dengan menggunakan kepala tangan secara berulang-ulang kali ; -----
- Bahwa korban merasakan kesakitan dan hanya bisa menunduk sambil menangkis pukulan dari para terdakwa sambil berusaha meloloskan diri lalu korban lari meninggalkan para terdakwa ;



- Bahwa antar korban dan para terdakwa telah ada perdamaian pada tingkat penyidik di Polsek Pulau Moti ;

Bahwa atas keterangan tersebut, Para Terdakwa berpendapat keterangan saksi adalah benar ; -----

2. Saksi **SULASTRI NAIM Alias SUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga
- Bahwa yang menjadi korban adalah FADLIYANTO MUTHALIB Alias ANTO ; --
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekitar Pukul 15.00 wit bertempat di Lingkungan Tanjung Tuma Kelurahan Tafamutu Kecamatan Moti ;

- Bahwa para terdakwa dalam keadaan mabuk ;

- Bahwa saksi melihat langsung korban dipukul oleh para terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa I MARWAN SAMSUDIN dan terdakwa II MARDAWIS KADER memberhentikan sepeda motor korban kemudian terdakwa I MARWAN SAMSUDIN mengambil kacamatanya hitam milik korban ; -----
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa I mengembalikan kacamatanya hitam milik korban ;

- Bahwa terdakwa II MARDAWIS KADER menampar wajah yang masih sementara duduk diatas sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa I MARWAN



SAMSUDIN, terdakwa III JULFIKAR MUHAMAD dan terdakwa IV FAUJAN KONORAS secara bersama-sama langsung melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepala tangan, mengenai bagian pipi dan mulut ;

- Bahwa korban berusaha melepaskan diri dari para terdakwa kemudian berlari meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa para terdakwa dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi perdamaian antara korban dan para terdakwa ;

Bahwa atas keterangan tersebut, Para Terdakwa berpendapat keterangan saksi adalah benar ;

3. Saksi **ARMAN ISMAIL Alias BELON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekitar Pukul 15.00 wit bertempat di Lingkungan Tanjung Tuma Kelurahan Tafamutu Kecamatan Moti ;
- Bahwa saksi dan korban FADLIYANTO MUTHALIB berwisata ke Pantai Kahona ;



- Bahwa sekitar pukul 15.00 wit saksi dan korban pulang dari Pantai Kahona dengan mengendarai sepeda motor dalam perjalanan korban memberhentikan sepeda motornya dan hendak kembali ke Pantai untuk mengajak adiknya pulang karena di Pantai tersebut banyak pemuda yang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa dari jarak yang tidak jauh dari pantai saksi dapat melihat dengan jelas dicegat oleh para terdakwa kemudian terdakwa I MARWAN SAMSUDIN mengambil kacamata korban dengan cara memaksa ;

- Bahwa saksi melihat terdakwa I MARWAN SAMSUDIN MENAMPAR korban sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa para terdakwa dalam keadaan mabuk ;

- Bahwa korban mengalami luka pada bagian mulut dan memar ;-----

Bahwa atas keterangan tersebut, Para Terdakwa berpendapat keterangan saksi adalah benar ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan bukti dipersidangan. Bahwa Para terdakwa telah diperiksa dipersidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Terdakwa I. MARWAN SAMSUDIN Alias FALEN

- Bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ;-----
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan korban dan tidak memiliki hubungan keluarga ;-----



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekitar Pukul 15.00 wit bertempat di Lingkungan Tanjung Tuma Kelurahan Tafamutu Kecamatan Moti ; -----
- Bahwa terdakwa mencegat korban FADLIYANTO MUTHALIB ditengah jalan dengan cara berdiri ditengah jalan sambil menahan setir sepeda motor korban sehingga korban langsung menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa mengambil kacamata yang sementara dipakai oleh korban tetapi korban tidak mau lalu kacamata tersebut dilepaskan oleh terdakwa ; -----
- Bahwa datang terdakwa II MARDAWIS KADER Alias AIS menghampiri korban dan memukul wajah korban secara berulang-ulang kali yang mengenai pada bagian wajah dan bibir korban kemudian pada saat korban berusaha menyandarkan sepeda motornya, kemudian terdakwa datang langsung memukul korban, lalu terdakwa III JULFIKAR MUHAMMAD dan terdakwa IV FAUJAN KONORAS Alias IKI memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan secara berulang-ulang kali ; -----
- Bahwa korban berusaha meloloskan diri lalu korban lari meninggalkan para terdakwa ; -----
- Bahwa antar korban dan para terdakwa telah ada perdamaian pada tingkat penyidik di Polsek Pulau Moti ; -----
- Bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk ; -----
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Terdakwa II. MARDAWIS KADER Alias AIS

- Bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan korban dan tidak memiliki hubungan keluarga ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekitar Pukul 15.00 wit bertempat di Lingkungan Tanjung Tuma Kelurahan Tafamutu



Kecamatan Moti ; -----

- Bahwa terdakwa I MARWAN SAMSUDIN mencegat korban FADLIYANTO MUTHALIB ditengah jalan dengan cara berdiri ditengah jalan sambil menahan setir sepeda motor korban sehingga korban langsung menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa mengambil kacamatanya yang sementara dipakai oleh korban tetapi korban tidak mau lalu kacamatanya tersebut dilepaskan oleh terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa menghampiri korban dan memukul wajah korban secara berulang-ulang kali yang mengenai pada bagian wajah dan bibir korban kemudian pada saat korban berusaha menyandarkan sepeda motornya, kemudian terdakwa I MARWAN SAMSUDIN datang langsung memukul korban, lalu terdakwa III JULFIKAR MUHAMMAD dan terdakwa IV FAUJAN KONORAS Alias IKI memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan secara berulang-ulang kali ; -----
- Bahwa korban berusaha meloloskan diri lalu korban lari meninggalkan para terdakwa ; -----
- Bahwa antar korban dan para terdakwa telah ada perdamaian pada tingkat penyidik di Polsek Pulau Moti ; -----
- Bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk ; -----
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----

Terdakwa III. JULFIKAR MUHAMMAD Alias OPIK

- Bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan korban dan tidak memiliki hubungan keluarga ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekitar Pukul 15.00 wit bertempat di Lingkungan Tanjung Tuma Kelurahan Tafamutu



Kecamatan Moti ; -----

- Bahwa terdakwa I MARWAN SAMSUDIN mencegat korban FADLIYANTO MUTHALIB ditengah jalan dengan cara berdiri ditengah jalan sambil menahan setir sepeda motor korban sehingga korban langsung menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa mengambil kacamatanya yang sementara dipakai oleh korban tetapi korban tidak mau lalu kacamatanya tersebut dilepaskan oleh terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa menghampiri korban dan memukul wajah korban secara berulang-ulang kali yang mengenai pada bagian wajah dan bibir korban kemudian pada saat korban berusaha menyandarkan sepeda motornya, melihat terdakwa II MARDAWIS KADER memukul korban kemudian terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I MARWAN SAMSUDIN, terdakwa III JULFIKAR MUHAMMAD dan terdakwa IV FAUJAN KONORAS Alias IKI langsung memukul korban dengan menggunakan kepala tangan secara berulang-ulang kali ; -----
- Bahwa korban berusaha meloloskan diri lalu korban lari meninggalkan para terdakwa ; -----
- Bahwa antar korban dan para terdakwa telah ada perdamaian pada tingkat penyidik di Polsek Pulau Moti ; -----
- Bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk ; -----
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----

Terdakwa IV. FAUJAN KONORAS Alias IKI

- Bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan korban dan tidak memiliki hubungan keluarga ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekitar Pukul 15.00 wit bertempat di Lingkungan Tanjung Tuma Kelurahan Tafamutu



Kecamatan Moti ; -----

- Bahwa terdakwa I MARWAN SAMSUDIN mencegat korban FADLIYANTO MUTHALIB ditengah jalan dengan cara berdiri ditengah jalan sambil menahan setir sepeda motor korban sehingga korban langsung menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa mengambil kacamatanya yang sementara dipakai oleh korban tetapi korban tidak mau lalu kacamatanya tersebut dilepaskan oleh terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa menghampiri korban dan memukul wajah korban secara berulang-ulang kali yang mengenai pada bagian wajah dan bibir korban kemudian pada saat korban berusaha menyandarkan sepeda motornya, melihat terdakwa II MARDAWIS KADER memukul korban kemudian terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I MARWAN SAMSUDIN, terdakwa III JULFIKAR MUHAMMAD dan terdakwa IV FAUJAN KONORAS Alias IKI langsung memukul korban dengan menggunakan kepala tangan secara berulang-ulang kali ; -----
- Bahwa korban berusaha meloloskan diri lalu korban lari meninggalkan para terdakwa ; -----
- Bahwa antar korban dan para terdakwa telah ada perdamaian pada tingkat penyidik di Polsek Pulau Moti ; -----
- Bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk ; -----
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas diri Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) karena Para Terdakwa mengakui perbuatannya, namun Para Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman (claim mercy) secara lisan dipersidangan dengan alasan bahwa Para Terdakwa telah mengerti dan menyesali kesalahannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan melawan hukum di kemudian hari. Bahwa Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan dipersidangan dengan menyatakan "*tetap pada tuntutan pidana semula*" ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat lengkap dalam Berita



Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat pula sebagai bagian yang tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa bukti surat, keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Para Terdakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang paling tepat dan adil berdasarkan fakta hukum dipersidangan, dalam hal ini merujuk pada dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu ketentuan **Pasal 170 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsur tindak pidananya meliputi : -----

1. Barangsiapa ;

2. Dimuka
umum ;-----
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan



hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa I. **MARWAN SAMSUDIN Alias FALEN**, terdakwa II. **MARDAWIS KADER Alias AIS**, terdakwa III. **JULFIKAR MUHAMMAD Alias OPIK** dan terdakwa IV. **FAUJAN KONORAS Alias IKI** dipersidangan yang diketahui memiliki identitas yang bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in persona*) dan Para Terdakwa dinilai sebagai orang yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum. Oleh karenanya, unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa tersebut;

Ad.2. Unsur Dimuka umum

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut yaitu di tempat terbuka atau yang mudah dilihat oleh publik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa tempat kejadian perkara di Pantai Kahona Kelurahan Tafamutu Kecamatan Moti. Hal mana merupakan tempat terbuka yang terlihat oleh publik. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**dimuka umum**" telah terpenuhi pada perbuatan Para Tedakwa ; -----

Ad.3. Unsur Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah adanya niat/maksud sebagai tujuan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dengan tenaga besar untuk membuat rasa sakit/luka pada tubuh orang lain atau merusak barang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari bukti surat, keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekitar pukul 15.00 WIT, dimana awalnya sekitar pukul 15.00 wit korban FADLIYANTO MUTHALIB dan saksi ARMAN ISMAIL Alias BELON dari berwisata ke Pantai Kahona dengan mengendarai sepeda motor, dan hendak pulang dalam perjalanan pulang, tiba-tiba korban berhenti lalu menurunkan saksi ARMAN ISMAIL Alias BELON karena korban hendak kembali untuk menyuruh adiknya sdri NURMINA untuk pulang dalam perjalanan korban dicegat oleh terdakwa I MARWAN SAMSUDIN Alias FALEN dengan cara berdiri ditengah jalan lalu menahan setir sepeda motor korban sehingga korban langsung menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa I MARWAN SAMSUDIN Alias FALEN mengambil kacamata yang sementara dipakai oleh korban tetapi korban tidak mau dan mengatakan "Jangan begitu itu orang pe kacamata" lalu kacamata tersebut dilepaskan oleh terdakwa I MARWAN SAMSUDIN Alias FALEN kemudian terdakwa I Meninggalkan korban lalu datang terdakwa II MARDAWIS KADER Alias AIS menghampiri korban dan memukul wajah korban secara berulang-ulang kali yang mengenai pada bagian wajah dan bibir korban kemudian pada saat korban berusaha menyandarkan sepeda motornya, kemudian datang terdakwa I MARWAN SAMSUDIN Alias FALEN langsung memukul korban, lalu terdakwa III JULFIKAR MUHAMMAD Alias OPIK dan terdakwa IV FAUJAN KONORAS Alias IKI memukul korban dengan menggunakan kepala tangan secara berulang-ulang kali sehingga merasakan kesakitan dan hanya bias menunduk sambil menangkis pukulan dari para terdakwa sambil berusaha meloloskan diri lalu korban lari meninggalkan para terdakwa. Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, korban mengalami bengkak pada wajah, memar pada dahi dan telinga kanan, luka lecet pada leher dan perut, dan luka robek pada bibir bagian atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, dihubungkan dengan pengertian atas unsur dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan berupan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap tubuh korban hingga mengakibatkan korban menderita luka, telah terbukti dipersidangan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik ketentuan hukum dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud. Oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Para Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”** serta beralasan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhkannya pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya berdasar dan beralasan hukum untuk diterima, sedangkan permohonan keringanan hukuman oleh Para Terdakwa beralasan hukum pula untuk dipertimbangkan. Oleh karenanya, sehubungan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi (mengesampingkan) dakwaan kedua Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya pidana kepada Para Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepadanya sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya tersebut ; -----
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum (dipidana) dalam perkara lain sebelum adanya perkara a quo ; -----



- Bahwa Para Terdakwa telah meminta maaf atas kesalahannya pada korban dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, dihubungkan dengan tujuan penegakan hukum dan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif, maka guna mewujudkan masyarakat yang sadar hukum pada umumnya dan mengembalikan Para Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggung jawab, Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat dan adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka kurun waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa sebelum putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan pada diri Para Terdakwa dan Para Terdakwa tetap ditahan untuk menjalani pidana selebihnya yang telah dijatuhkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan diketahui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik saksi korban, maka beralasan hukum untuk mengembalikan seluruh barang bukti tersebut kepada pemiliknya (korban) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya apabila Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan ketentuan **Pasal 170 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :



1. Menyatakan terdakwa I. **MARWAN SAMSUDIN Alias FALEN**, terdakwa II. **MARDAWIS KADER Alias AIS**, terdakwa III. **JULFIKAR MUHAMMAD Alias OPIK** dan terdakwa IV. **FAUJAN KONORAS Alias IKI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**” ;

 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara** masing-masing selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari** ; -----
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

 4. Menetapkan **Para Terdakwa tetap ditahan** ;

 5. Menetapkan **barang bukti** berupa :

 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru muda ; -----
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan kutang warna putih ; -----
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu FADLIYANTO MUTHALIB Alias ANTO** ; -----
1. Membebankan **biaya perkara** kepada masing-masing Terdakwa sebesar **Rp.2.000,- (Dua ribu Rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari RABU, tanggal 10 DESEMBER 2014, oleh **HAMZAH KAILUL, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **MARTHA MAITIMU, SH**, dan **SLAMET BUDIONO, MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari **RABU**, tanggal **17 DESEMBER 2014** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Anggota Majelis Hakim, dibantu oleh **RAHMA SOLEMAN** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh

SRI MARDIANA JOISANGAJI, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Para Terdakwa tersebut. -----

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,

1. **MARTHA MAITIMU, SH**
KAILUL, SH

HAMZAH

2. **SLAMET BUDIONO, MH**

Panitera Pengganti,

RAHMA SOLEMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)